



PUTUSAN
Nomor 163/PID/2018/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : M. Azius Kosasih Bin M. Yamin Ak;
Tempat lahir : Kuang Anyar;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 22 April 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lunjuk Jaya Lrg. Seroja III No. 38 Rt. 30 Rw. 10
Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kotamadya Palembang.;;
Agama : Islam;
Pekerjaan :Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/158/VI/2018/Ditreskrimum tanggal 6 Juni 2018;

Terdakwa M. Azius Kosasih Bin M. Yamin Ak ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: Sp-Han/110/VI/2018/Dit. Reskrimum tanggal 07 Juni 2018, sejak tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perpanjangan penahanan nomor: B-2759/N.6.4/Epp.1/06/2018 Tanggal 26 Juni 2018, sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: Print:687/N.6.10/Epp.2/08/2018 tanggal 03 Agustus 2018, sejak tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus berdasarkan penetapan Nomor: 1408/ Pid.B/2018/PN.Plg tanggal 15 Agustus 2018, sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN berdasarkan penetapan Nomor: 1408/ Pid.B/2018/PN.Plg tanggal 4 September 2018, sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Hakim Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 29 Januari 2018.

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini dengan didampingi oleh: Anhar, SH., Berlianto, SH., Sri Lestari Kadariah, SH., Riyan Utami Santun., SH. Adi Nurfausi Istamar Affandi., SH.i ., MH. Endang Hermadi, SH., Jhoni Antara, Sh., Edo Firmando NZ., SH. yang berkantor “ ANHAR, SH., MH dan REKAN yang beralamat di Jl. Macan Lindungan Lorong Macan Putih No. 3212 Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan ilir Barat I, Palembang 20139, berdasarkan surat kuasa tanggal 29 Agustus 2018;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 163/PEN.PID/2018/PT. PLG, tanggal 26 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang , tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 1408/Pid. B/2017/PN.Plg, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM -620 /Ep.1 /08/2018Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa terdakwa M. Azius Kosasih Bin M. Yamin AK bersama dengan saksi Ir Kuswantoro bin Lastarai, Reza Sagita (masuk DPO) pada bulan Februari 2017 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor PT. Buana Bangkit Sejahtera jalan Soekarno Hatta No. 9 Palembang atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang memberikan sarana, kesempatan, keterangan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.Adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

Hal 2 dari 16 Halaman Nomor 163/PID/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal saksi Ir Kuswantoro pada bulan Februari 2017 memberitahukan kepada terdakwa selaku Direktur Utama PT. Buana Bangkit Sejahtera dan Reza Sagita selaku administrasi dan kontrak PT Buana Bangkit Sejahtera (BBS) bahwa ada penawaran proyek pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas di jalan Tol Palembang Indralaya, karena terbentur dana maka terdakwa, saksi Ir Kuswantoro dan Reza bersepakat untuk mencari pemberi modal. Selanjutnya pada bulan Februari 2017 Reza Sagita memperkenalkan saksi Yulianti (dari PT Cempaka Indah Lestari jaya) kepada saksi Ir Kuswantoro (Project Manager PT. Buana Bangkit Sejahtera) sehingga diadakan pertemuan dengan saksi Yulianti di lobi hotel OPI Palembang pada bulan Februari 2017. Selanjutnya saksi Ir Kuswantoro menawarkan kepada saksi Yulianti untuk ikut memberikan modal proyek rambu - rambu lalu lintas di jalan tol Palembang- Indralaya dan menerangkan dari proyek tersebut akan didapat keuntungan 20% yang nantinya akan dibagi antara saksi Yulianti dan saksi Ir Kuswantoro yang mewakili PT. Buana Bangkit Sejahtera. Saksi Ir Kuswantoro kemudian meminta uang kepada saksi Yulianti sebesar Rp.60.000.000,- dengan alasan untuk mengurus Surat Perintah Pendorongan Kerja. Saksi Yulianti kemudian meminta jaminan kepada saksi Ir Kuswantoro dan selanjutnya saksi Ir Kuswantoro menghubungi saksi Yulianti agar menanda tangani Standing Instruction yang akan diberikan melalui saksi Dicky (karyawan PT BBS), yang mana Standing Instruction tersebut telah terlebih dahulu ditanda tangani oleh Terdakwa, bahwa standing instruction digunakan untuk meyakinkan saksi Yulianti sebagai jaminan adanya dana apabila ada permasalahan dalam pengerjaan proyek tersebut. Sehingga selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2017 saksi Dicky menemui saksi Yulianti dan saksi Jimmy Nungcik di bank Mandiri Kapten A. Rivai dan selanjutnya saksi Jimmy Nungcik menanda tangani Standing instruction yang diserahkan oleh saksi Dicky dan telah ditanda tangani oleh terdakwa. Setelah ditanda tangani oleh saksi Saksi Jimmy Nungcik selanjutnya saksi Dicky menyerahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Dicky menyerahkan Standing Instruction tersebut ke pihak bank Mandiri yaitu saksi Wahyu. Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2017 saksi Dicky menyerahkan satu lembar copy Standing Instruction yang sudah ada cap tanda terima dari bank Mandiri. Selanjutnya untuk meyakinkan saksi Yulianti tentang proyek rambu lalu lintas lalu saksi Ir Kuswantoro, Reza dan Terdakwa sepakat untuk membuat Surat Perjanjian pendorongan Kerja (SPPK) Nomor : SPPK/FIIV.0117/HKI-CIL/II/2017 tertanggal 21 Februari 2017, lalu terdakwa menyerahkan SPPK tersebut kepada saksi Ir Kuswantoro dan Reza Sagita untuk diteliti dan selanjutnya pada bulan Februari 2017 terdakwa menyuruh Reza untuk

Hal 3 dari 16 Halaman Nomor 163/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan SPPK tersebut kepada saksi Yuliyanti. Bahwa selain itu juga untuk meyakinkan saksi Yuliyanti bahwa proyek pengadaan rambu lalu lintas memang ada lalu saksi Ir Kuswanto memberitahukan kepada saksi Yuliyanti bahwa untuk pengadaan alat rambu lalu lintas pabriknya ada di Yogyakarta yaitu PT Formula Lalu Lintas sehingga saksi Yuliyanti mengirimkan pegawainya bernama saksi Muhammad Al Abror untuk melihat pabrik pembuatan rambu lalu lintas tersebut. Setelah saksi Yuliyanti menerima Standing Instruction tertanggal 9 Februari 2017, Surat Perjanjian pemborongan Kerja (SPPK) Nomor : SPPK/FIIV.0117/HKI-CIL/II/2017 tertanggal 21 Februari 2017 serta diadakannya kunjungan ke PT Formula lalu lintas di Yogyakarta, maka saksi Yuliyanti menjadi yakin akan proyek yang ditawarkan oleh saksi Ir Kuswanto sehingga saat saksi Ir Kuswanto meminta uang kepada saksi Yuliyanti dengan alasan untuk pengerjaan proyek tersebut maka saksi Yuliyanti mentransfer uang ke rekening saksi Ir Kuswanto yaitu pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1410077600005 dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 10 Februari 2017 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Tanggal 23 Februari 2017 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta).
- Tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Tanggal 28 Februari 2017 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Tanggal 16 Maret 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Sehingga total jumlah adalah Rp. 587.000.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

Atas uang yang sudah diberikan oleh saksi Yuliyanti kepada saksi Ir Kuswanto tersebut beserta penjelasan dari saksi Ir Kuswanto tentang progress pengerjaan proyek rambu lalu lintas yang sebenarnya tidak pernah ada tersebut lalu saksi Yuliyanti melakukan penagihan atas nama PT. Cempaka Indah Lestari Jaya kepada saksi Ir Kuswanto. Atas tagihan tersebut saksi Ir Kuswanto melapor kepada terdakwa sehingga saksi Ir Kuswanto, Reza dan terdakwa sepakat untuk

Hal 4 dari 16 Halaman Nomor 163/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar tagihan dengan cara menyetor tunai uang ke rekening PT. Cempaka Indah Lestari Jaya yaitu sebesar Rp. 587.500.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Mei 2017, bukan dari rekening PT. Utama Karya Infrastruktur (PT. HKI) melainkan melalui cek PT BBS yang ada tanda tangan terdakwa dan paraf saksi Ir Kuswantoro . Bahwa saksi Ir Kuswantoro, Reza dan terdakwa sepakat menyetor tunai uang tersebut adalah sebagai cara terdakwa dan saksi Ir Kuswantoro untuk meyakinkan saksi Yulianti bahwa proyek tersebut ada, bahwa seharusnya pencairan dana untuk progress seharusnya berasal dari rekening PT. HKI bukan dari setoran tunai PT. BBS. Bahwa atas pengiriman uang sebesar Rp. 587.500.000,- ke rekening PT. Cempaka Indah Lestari Jaya tersebut maka saksi Yulianti menjadi lebih percaya kepada saksi Ir Kuswantoro sehingga saat saksi Ir Kuswantoro meminta tambahan modal untuk melanjutkan progress kegiatan tersebut maka saksi Yulianti segera mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui rekening saksi Ir Kuswantoro di bank Mandiri Nomor rekening 1410077600005. Bahwa atas uang yang telah ditransfer oleh saksi Yulianti kepada saksi Ir Kuswantoro, maka oleh saksi Ir Kuswantoro tidak dipergunakan untuk pelaksanaan proyek rambu – rambu lalu lintas di jalan tol Palembang-Indralaya melainkan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan PT. BBS milik terdakwa yaitu uang digunakan untuk membayar gaji karyawan, membayar supplier, membayar sewa dump truck berjumlah sekitar Rp.546.590.143,- serta penggunaan uang tersebut tanpa ada ijin dari saksi Yulianti . Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BBS mengetahui bahwa uang dari saksi Yulianti bukan dipergunakan untuk proyek rambu lalu lintas tol Palindra melainkan untuk kepentingan PT. BBS. Bahwa saksi Ir Kuswantoro telah memberikan uang saksi Yulianti kepada terdakwa sekitar Rp. 21.300.000,-. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Yulianti mengalami kerugian sebesar Rp. 559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa M. Azius Kosasih Bin M. Yamin AK bersama dengan saksi Ir Kuswantoro, Reza Sagita (masuk DPO) pada bulan Februari 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor PT. Buana Bangkit Sejahtera jalan Soekarno Hatta No.9 Palembang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang memberikan sarana, kesempatan, keterangan dengan sengaja dan

Hal 5 dari 16 Halaman Nomor 163/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Berawal dari pada bulan Februari 2017 saksi Ir Kuswantoro (Project Manager PT. Buana Bangkit Sejahtera), Reza Sagita selaku administrasi dan kontrak PT Buana Bangkit Sejahtera (masuk DPO) bersama terdakwa (Direktur Utama PT Buana Bangkit Sejahtera) sepakat akan mengerjakan proyek pemasangan rambu lalu lintas di jalan Tol Palembang Indralaya, karena terbentur dana maka Terdakwa, saksi Ir Kuswantoro dan Reza Sagita bersepakat untuk mencari pemberi modal. Selanjutnya Reza Sagita memperkenalkan saksi Yulianti (dari PT Cempaka Indah Lestari jaya) kepada saksi Ir Kuswantoro sehingga mereka bertemu di lobi hotel OPI Palembang pada bulan Februari 2017. Selanjutnya saksi Ir Kuswantoro menawarkan kepada saksi Yulianti untuk ikut memberikan modal proyek rambu - rambu lalu lintas di jalan tol Palembang-Indralaya dan menerangkan dari proyek tersebut akan didapat keuntungan 20% yang nantinya akan dibagi antara saksi Yulianti dan saksi Ir Kuswantoro yang mewakili PT. Buana Bangkit Sejahtera. Atas penawaran dari saksi Ir Kuswantoro maka saksi Yulianti setuju dan mengirimkan uang untuk proyek pengerjaan rambu lalu lintas ke rekening saksi Kuswantoro yaitu pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1410077600005 dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 8 Februari 2017 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah),-
- Tanggal 10 Februari 2017 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Tanggal 25 Februari 2017 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta).
- Tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Tanggal 28 Februari 2017 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Tanggal 16 Maret 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Tanggal 18 Mei 2017 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Hal 6 dari 16 Halaman Nomor 163/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uang tersebut tidak dikerjakan untuk proyek pengadaan rambu lalu lintas melainkan untuk kepentingan pribadi saksi Ir Kuswanto, Reza Sagita, terdakwa dan kepentingan PT. Buana Bangkit Sejahtera yaitu uang digunakan untuk membayar gaji karyawan, membayar supplier, membayar sewa dump truck sekitar Rp.546.590.143,- Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. BBS mengetahui bahwa uang dari saksi Yulianti bukan dipergunakan untuk proyek rambu lalu lintas tol Palindra melainkan untuk kepentingan PT. BBS dan tidak ada ijin dari saksi Yulianti atas penggunaan uang tersebut selain untuk kepentingan pengerjaan rambu lalu lintas. Bahwa saksi Ir Kuswanto telah memberikan uang saksi Yulianti kepada terdakwa sekitar Rp. 21.300.000,-. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yulianti mengalami kerugian sebesar Rp. 559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah),

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga

Primair

Bahwa terdakwa M. Azius Kosasih Bin M. Yamin AK bersama dengan saksi Ir Kuswanto, Reza Sagita (masuk DPO) pada bulan Februari 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor PT. Buana Bangkit Sejahtera atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang melakukan, turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Berawal saksi Ir Kuswanto (Project Manager PT. Buana Bangkit Sejahtera) pada bulan Februari 2017 memberitahukan kepada terdakwa selaku Direktur Utama PT. Buana Bangkit Sejahtera bahwa ada penawaran proyek rambu lalu lintas di jalan Tol Palembang Indralaya dari PT. Hutama Karya Infrastruktur, karena terbentur dana maka Terdakwa, saksi Ir Kuswanto dan Reza Sagita bersepakat untuk mencari pemberi modal. Selanjutnya saksi Ir Kuswanto dan Reza Sagita bertemu dengan saksi Yulianti di lobi hotel OPI Palembang pada bulan Februari 2017 dan saksi Ir Kuswanto menawarkan kepada saksi Yulianti untuk ikut memberikan modal proyek rambu - rambu lalu lintas di jalan tol

Hal 7 dari 16 Halaman Nomor 163/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang- Indralaya dan menerangkan dari proyek tersebut akan didapat keuntungan 20% yang nantinya akan dibagi antara saksi Yulianti dan saksi Ir Kuswanto yang mewakili PT. Buana Bangkit Sejahtera. Bahwa untuk operasional memperlancar kegiatan proyek rambu lalu lintas di jalan Tol Palembang Indralaya lalu saksi Ir Kuswanto meminta uang sebesar Rp.60.000.000,- kepada saksi Yulianti. Bahwa saksi Yulianti meminta Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan (SPPK) maka terdakwa menyiapkan prasarana dengan cara membuat Surat Perjanjian pemborongan Kerja (SPPK) Nomor : SPPK/FIIV.0117/HKI-CIL/II/2017 tertanggal 21 Februari 2017 dan setelah terdakwa membuat SPPK tersebut lalu diserahkan ke saksi Ir Kuswanto dan Reza Sagita untuk diteliti dan disepakati bersama SPPK tersebut yang akan diserahkan ke saksi Yulianti. Sehingga SPPK tersebut oleh Reza diserahkan ke saksi Yulianti pada bulan Februari 2017 untuk ditanda tangani saksi Jimmy Nangcik selaku Direktur Pt Cempaka Indah Lestari Jaya. Bahwa SPPK tersebut isinya tidak benar karena saksi H. Ir. Prie Hartono tidak pernah bertanda tangan pada SPPK tersebut dan untuk pengerjaan proyek rambu lalu lintas di jalan tol Palembang - Simpang Indralaya pada tahun 2017 dikerjakan oleh PT. Wesa Antar Nusa bukan oleh PT Buana Bangkit Sejahtera. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 34/DTF/2018 tanggal 17 Mei 2018 memberikan kesimpulan :

Tanda tangan bukti QT adalah Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Ir Prie Hartono yang dipersoalkan pada : satu lembar Surat Perjanjian Pemborongan Kerja No. SPPK/FIIV.0117/HKI-CIL/II/2017 atas nama Prie Hartono dan Jimmy Nangcik tertanggal Palembang, 21 Februari 2017. Pada butir I.A diatas dengan tanda tangan atas nama Ir Prie Hartono/ H. Ir Prie Hartono Pembanding merupakan tanda tangan yang berbeda.

Bahwa Surat Perjanjian pemborongan Kerja (SPPK) Nomor : SPPK/FIIV.0117/HKI-CIL/II/2017 tertanggal 21 Februari 2017 digunakan untuk meyakinkan saksi Yulianti tentang proyek pengadaan rambu lalu lintas tol Palembang Indralaya sehingga saat saksi Ir Kuswanto meminta modal untuk melaksanakan proyek rambu – rambu lalu lintas tol Palindra maka saksi Yulianti memberikan modal tersebut dengan cara mentransfer uang ke rekening saksi Ir Kuswanto yaitu pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1410077600005 sehingga total jumlah uang yang sudah diberikan ke saksi Ir Kuswanto adalah Rp. 657.000.000,- (enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah). Atas uang yang sudah diberikan oleh saksi Yulianti kepada saksi Ir. Kuswanto maka ada penagihan atas nama PT. Cempaka Indah Lestari Jaya kepada saksi Ir Kuswanto. Atas

Hal 8 dari 16 Halaman Nomor 163/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan tersebut saksi Ir Kuswantoro melapor kepada Terdakwa sehingga mereka sepakat untuk membayar tagihan dengan cara menyetor tunai uang ke rekening PT. Cempaka Indah Lestari Jaya yaitu sebesar Rp. 587.500.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Mei 2017, bukan dari rekening PT. Utama Karya Infrastruktur (PT. HKI). Bahwa saksi Ir kuswantoro dan terdakwa sepakat menyetor tunai uang tersebut adalah sebagai cara terdakwa dan saksi Ir Kuswantoro untuk meyakinkan saksi Yulianti bahwa proyek tersebut ada, bahwa seharusnya pencairan dana untuk progress seharusnya berasal dari rekening PT. HKI bukan dari setoran tunai PT. BBS. Bahwa karena saksi Yulianti yakin dengan perbuatan saksi Ir Kuswantoro mengirimkan uang sebesar Rp. 587.500.000,- ke rekening PT. Cempaka Indah Lestari Jaya maka saksi Yulianti menjadi lebih percaya kepada saksi Ir Kuswantoro sehingga saat saksi Kuswantoro meminta tambahan modal untuk melanjutkan progress kegiatan tersebut maka saksi Yulianti segera mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui rekening saksi Ir Kuswantoro dibank mandiri Nomor rekening 1410077600005. Bahwa atas uang yang telah ditransfer oleh saksi Yulianti kepada saksi Ir Kuswantoro, maka oleh saksi Ir Kuswantoro tidak dipergunakan untuk pelaksanaan proyek rambu – rambu lalu lintas di jalan tol Palembang-Indralaya melainkan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan PT. Buana Bangkit Sejahtera (PT BBS) yaitu uang digunakan untuk membayar gaji karyawan, membayar suplier, membayar sewa dump truck berjumlah sekitar Rp.546.590.143,-. Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BBS mengetahui bahwa uang dari saksi Yulianti bukan dipergunakan untuk proyek rambu lalu lintas tol Palembang Indralaya melainkan untuk kepentingan PT. BBS dan penggunaan uang tersebut tidak ada ijin dari saksi Yuliyanti. Bahwa saksi Ir Kuswantoro telah memberikan uang saksi Yuliyanti kepada Terdakwa sekitar Rp. 21.300.000,-. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Yulianti mengalami kerugian sebesar Rp. 559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah),

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Subsidiar ;

Bahwa terdakwa M. Azius Kosasih Bin M. Yamin AK bersama dengan saksi Ir Kuswantoro , Reza Sagita (masuk DPO) pada bulan Februari 2017 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor PT. Buana Bangkit Sejahtera atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik

Hal 9 dari 16 Halaman Nomor 163/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Berawal saksi Ir Kuswantoro (Project Manager PT. Buana Bangkit Sejahtera) bersama Reza Sagita dan terdakwa bersepakat untuk mencari pemberi modal untuk proyek rambu - rambu lalu lintas di jalan tol Palembang- Indralaya. Selanjutnya saksi Ir Kuswantoro dan Reza Sagita bertemu dengan saksi Yulianti di lobi hotel OPI Palembang pada bulan Februari 2017 dan saksi Ir Kuswantoro menawarkan kepada saksi Yulianti untuk ikut memberikan modal proyek rambu - rambu lalu lintas di jalan tol Palembang- Indralaya dan menerangkan dari proyek tersebut akan didapat keuntungan 20% yang nantinya akan dibagi antara saksi Yulianti dan saksi Ir Kuswantoro yang mewakili PT. Buana Bangkit Sejahtera. Bahwa untuk operasional memperlancar kegiatan proyek rambu lalu lintas di jalan Tol Palembang Indralaya lalu saksi Ir Kuswantoro meminta uang sebesar Rp.60.000.000,- kepada saksi Yuliyanti dan saksi Yulianti meminta Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan (SPPK) sehingga saksi Ir Kuswantoro, Reza Sagita dan terdakwa sepakat untuk bersama-sama membuat SPPK tersebut yaitu Terdakwa menyiapkan prasarana dengan cara membuat Surat Perjanjian pemborongan Kerja (SPPK) Nomor : SPPK/FIIV.0117/HKI-CIL/II/2017 tertanggal 21 Februari 2017 selanjutnya Ir Kuswantoro dan Reza Sagita untuk diteliti dan disepakati bersama SPPK tersebut yang akan diserahkan ke saksi Yuliyanti. Sehingga SPPK tersebut oleh Reza diserahkan ke saksi Yulianti pada bulan Februari 2017 untuk ditanda tangani saksi Jimmy Nangcik selaku Direktur Pt Cempaka Indah Lestari Jaya. Bahwa SPPK tersebut isinya tidak benar karena saksi H. Ir. Prie Hartono tidak pernah bertanda tangan pada SPPK tersebut dan untuk pengerjaan proyek rambu lalu lintas di jalan tol Palembang - Simpang Indralaya pada tahun 2017 dikerjakan oleh PT. Wesa Antar Nusa bukan oleh PT Buana Bangkit Sejahtera. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 34/DTF/2018 tanggal 17 Mei 2018 memberikan kesimpulan :

Tanda tangan bukti QT adalah Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Ir Prie Hartono yang dipersalkan pada : satu lembar Surat Perjanjian Pemborongan Kerja No. SPPK/FIIV.0117/HKI-CIL/II/2017 atas nama Prie Hartono dan Jimmy Nangcik tertanggal Palembang, 21 Februari 2017. Pada butir I.A diatas dengan tanda tangan atas nama Ir Prie Hartono/ H. Ir Prie Hartono Pembanding merupakan tanda tangan yang berbeda.

Hal 10 dari 16 Halaman Nomor 163/PID/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Perjanjian pemborongan Kerja (SPPK) Nomor : SPPK/FIIV.0117/HKI-CIL/II/2017 tertanggal 21 Februari 2017 selanjutnya dipergunakan untuk meyakinkan saksi Yuliyanti tentang proyek pengadaan rambu lalu lintas tol Palembang Indralaya sehingga saksi Yulianti memberikan modal tersebut dengan cara mentransfer uang ke rekening saksi Ir Kuswantoro yaitu pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1410077600005 sehingga total jumlah uang yang sudah diberikan ke saksi Ir Kuswantoro adalah Rp. 657.000.000,- (enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah). Bahwa saksi Ir Kuswantoro dan terdakwa sepakat untuk membayar tagihan saksi Yuliyanti dengan cara menyetor tunai uang ke rekening PT. Cempaka Indah Lestari Jaya yaitu sebesar Rp. 587.500.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Mei 2017, sebagai cara terdakwa dan saksi Ir Kuswantoro untuk meyakinkan saksi Yulianti bahwa proyek tersebut ada, sehingga saksi Yulianti mengirimkan kembali uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui rekening saksi Ir Kuswantoro di bank mandiri Nomor rekening 1410077600005. Namun oleh saksi Ir Kuswantoro tidak dipergunakan untuk pelaksanaan proyek rambu – rambu lalu lintas di jalan tol Palembang-Indralaya melainkan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan PT. Buana Bangkit Sejahtera (PT BBS). Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BBS mengetahui bahwa uang dari saksi Yulianti bukan dipergunakan untuk proyek rambu lalu lintas tol Palembang Indralaya melainkan untuk kepentingan PT. BBS berjumlah sekitar Rp.546.590.143,- dan penggunaan uang tersebut tidak ada ijin dari saksi Yuliyanti. Bahwa saksi Ir Kuswantoro telah memberikan uang saksi Yuliyanti kepada terdakwa sekitar Rp. 21.300.000,-. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yulianti mengalami kerugian sebesar Rp. 559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah),

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Penuntut Umum menuntut Terdakwa sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa M. AZIUS KOSASIH Bin M. YAMIN AK bersalah melakukan tindak pidana MEMBERIKAN SARANA, KESEMPATAN, KETERANGAN UNTUK DILAKUKAN PENIPUAN sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPJO. PASAL 56 AYAT (1) KE-1 kuhp dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. AZIUS KOSASIH Bin M. YAMIN AK;

Hal 11 dari 16 Halaman Nomor 163/PID/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) lembar surat perjanjian pemborongan kerja proyek rambu lalu lintas dari PT HKI tertanggal 21 Februari 2017, satu lembar standing instruction dari Bank Mandiri tertanggal 8 Februari 2017, 6 (enam) lembar tanda terima pembayaran yang ditanda tangani oleh saudara Ir. Kuswanto , satu buku tabungan bank Mandiri an. Yuliyanti dikembalikan ke saksi Yuliyanti, 2 (dua) buah buku tabungan bank mandiri an. Ir Kuswanto, MBA Nomor Rekening : 1410077600005, 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri an. Ir Kuswanto, MBA Nomor Rekening : 1130015101888, 1 (satu) buah buku tabungan BNI an. KUSWANTORO, IR, MBA. Nomor Rekening 0367542561 beserta rekening korannya, 3 (tiga) buah buku tabungan Banl BCA an. KUSWANTORO, ir, MBA Nomor Rekening : 2150172520 beserta rekening korannya dikembalikan ke saksi Kuswanto.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 1408/Pid.B/2018/ PN Plg yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa M. AZIUS KOSASIH Bin M. YAMIN AK tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Turut Serta Membantu Melakukan Penipuan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. AZIUS KOSASIH Bin M. YAMIN AK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian pemborongan kerja proyek rambu lalu lintas dari PT HKI tertanggal 21 Februari 2017,
 - 1 (satu) satu lembar standing instruction dari Bank Mandiri tertanggal 8 Februari 2017;
 - 6 (enam) lembar tanda terima pembayaran yang ditanda tangani oleh saudara Ir. Kuswanto ,Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buku tabungan bank Mandiri an. YuliyantiDikembalikan kepada saksi Yuliyanti;

Hal 12 dari 16 Halaman Nomor 163/PID/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku tabungan bank mandiri an. Ir Kuswantoro, MBA Nomor Rekening : 1410077600005;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri an. Ir Kuswantoro, MBA Nomor Rekening : 1130015101888;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI an. KUSWANTORO, IR, MBA. Nomor Rekening 0367542561 beserta rekening korannya;
- 3 (tiga) buah buku tabungan Banl BCA an. KUSWANTORO, ir, MBA Nomor Rekening : 2150172520 beserta rekening korannya

Dikembalikan kepada saksi Kuswantoro.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dengan Akta Permohonan Banding tanggal 1 Nopember 2018 Nomor: 63/Akta.Pid/2018/PN Plg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diberitahukan kepada Terdakwa pada hari tanggal 12 Nopember 2018, dengan akta Nomor 63/Akta.Pid/2018/PN Plg;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Nopember 2018, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Nonember 2018 dengan Akta Nomor 63/Akta.Pid/2018/PN Plg, dan Terdakwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Palembang, tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing dengan relas pemberitahuan membaca berkas nomor: 63/Akta.Pid/2018/PN Plg tertanggal 14 November 2018 dan 26 November 2018;

Menimbang, bahwa dengan membaca Akte/surat permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 13 dari 16 Halaman Nomor 163/PID/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tertanggal 14 November 2018 pada pokoknya mengemukakan:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, karena Pengadilan Negeri Palembang tidak memenuhi rasa keadilan, tidak melihat bagaimana korban menderita atas perbuatan terdakwa sehingga menimbulkan gangguan psikologis terhadap korban serta tidak memenuhi rasa keadilan dan oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 15 Oktober 2018 di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1408/Pid.B/2018/PN Plg, tanggal 29 Oktober 2018, yang di mintakan banding tersebut dan Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak ada memuat hal yang baru atau fakta-fakta baru, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang sampai pada pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa M. Azius Kosasih Bin Yamin AK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Membantu Melakukan Penipuan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, Pengadilan Tinggi menilai bahwa bentuk hukuman tersebut terlalu ringan, serta dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor yang memberatkan atas diri Terdakwa yaitu melihat peran Terdakwa,

Hal 14 dari 16 Halaman Nomor 163/PID/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang telah diderita korban dan belum ada perdamaian dengan korban, maka Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1408/Pid.B/2018/PN.Plg, tanggal 29 Oktober 2018 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut yang selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 Ayat Ke 1 KUHP beserta Peraturan-Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1048/Pid.B/2015/PN Plg tanggal 29 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa M. Azius Kosasih Bin M. Yamin AK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta Membantu Melakukan Penipuan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. Azius Bin M. Yamin AK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian pemborongan kerja proyek rambu lalu lintas dari PT HKI tertanggal 21 Februari 2017;
 - 1 (satu) lembar standing instruction dari Bank Mandiri tertanggal 8 Februari 2017;

Hal 15 dari 16 Halaman Nomor 163/PID/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar tanda terima pembayaran yang ditanda tangani oleh saudara Ir. Kuswantoro;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama Yulianti;

Dikembalikan kepada saksi Yulianti;

- 2 (dua) buku tabungan Bank Mandiri atas nama Ir. Kuswantoro, MBA nomor rekening : 1410077600005;

- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama Ir Kuswantoro, MBA nomor rekening : 1130015101888;

- 1 (satu) buku tabungan BNI atas nama Kuswantoro, Ir, MBA nomor rekening : 0367542561 beserta rekening korannya;

- 3 (tiga) buku tabungan Bank BCA atas nama Kuswantoro, Ir, MBA nomor rekening : 2150172520 beserta rekening korannya;

Dikembalikan kepada saksi Kuswantoro;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 oleh kami **MOHAMMAD SUKRI, SH**, Selaku Ketua Majelis, **AMAN BARUS, SH, MH** dan **R.MATRAS SUPOMO, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **M. SOPIAN,SH, MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

AMAN BARUS, SH, MH.

MOHAMMAD SUKRI, SH.

R. MATRAS SUPOMO, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

SOPIAN, SH, MH.

Hal 16 dari 16 Halaman Nomor 163/PID/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 16 Halaman Nomor 163/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17